



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 423 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor usaha Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kredit usaha rakyat secara tepat sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultra mikro perlu dibentuk tim dan panitia pelaksana kegiatan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- Tim Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro; dan
 - Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro.
- KETIGA : Tim Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, khusus Pemateri mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan Sosialisasi Kredit Usaha; dan
 - memberikan Materi kepada Peserta Sosialisasi Kredit Usaha.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
 - mempersiapkan Pelaksanaan acara sosialisasi ; dan
 - panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas tim dan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 423 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAN
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

A. SUSUNAN TIM SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN
ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Pembina/Pengarah : Pj. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pemateri : 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Luwuk
2. Bank Rakyat Indonesia Unit Bulagi
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda
4. PT. Permodalan Nasional Madani
5. BPJS Ketenagakerjaan

Moderator : Nuriyani Tangiduk, SE
Notulen : Yuliana Ningsih Bailia, A.Md
Pembaca Do'a : Sunario M. Nalia, S.Pd
MC : Roslin Pakaya, A.Ma

B. SUNSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KREDIT USAHA
RAKYAT DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024.

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian.
Wakil Ketua : Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil
Sekretaris : Kasubag Pengendalian Distribusi Perekonomian.
Anggota : Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR